

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) DI DESA PUJONKIDUL KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG

Linda Wahyuningtyas
STIE PGRI Dewantara Jombang
Korespondensi : lindawahyu203@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberhasilan Desa Pujonkidul dalam mengelola Dana Desa dengan mendirikan BUMDes Sumber Sejahtera. Tujuan dari pendirian BUMDes ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BUMDes sebagai upaya peningkatan PADes Desa Pujonkidul terletak pada hasil usaha BUMDes yang dikontibusikan ke PADes. Diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes Sumber Sejahtera seperti unit air bersih, unit laku pandai, unit *Live In*, unit café sawah, unit parkir, unit pertanian, unit TPST, unit paving dan batako. Akan tetapi pendapatan yang berpengaruh besar terhadap peningkatan PADes yaitu unit café sawah. Karena keberadaannya yang memberikan kontribusi paling besar dan menjadi salah satu motor penggerak di BUMDes Sumber Sejahtera yang dimiliki Desa Pujonkidul. Terbukti adanya peningkatan yang signifikan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Kata Kunci : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Peningkatan Pendapatan Asli Desa

Abstract

This research is motivated by the success of the Pujonkidul Village in managing the Village Fund by establishing BUMDes Sumber Sejahtera. The purpose of establishing this BUMDes is to increase Village Original Income. This study used descriptive qualitative method. The focus of this research is to determine the role of Village-owned enterprises as an effort to increase village original income in Pujonkidul Village, Pujon District, Malang Regency.

Based on the results of this study, it shows that the role of BUMDes as an effort to increase PADes in Pujonkidul Village lies in the results of BUMDes businesses that contribute to PADes. this is realized by the existence of business units owned by BUMDes Sumber Sejahtera such as clean water units, smart behavior units, Live-In units, rice field cefe units, parking units, agricultural unit, TPST units, paving units and concrete blocks. However, the income that has a big influence on the increase in PADes is the rice field café unit. Because of its existence that provides the greatest contribution and is one of the driving forces in the Sumber Sejahtera BUMDes pwned by the village of Pujonkidul. it is evident that there has been a significant increase from 2016 to 2019.

Keywords : *Role Village-Owned Enterprises (BUMDes), Increased Village Original income.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan cara peningkatan semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat. Hal ini merupakan suatu konsekuensi bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan. Sehingga pusat pembangunan adalah daerah pedesaan. Pembangunan pedesaan mempunyai arti penting bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan merupakan usaha untuk mengurangi berbagai macam kesenjangan. Seperti kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat diwujudkan. Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah kabupaten yang memiliki otonomi penuh.

Era otonomi telah banyak mendukung daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya serta menciptakan kemandirian daerah guna meningkatkan pendapatan asli desa dan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, social maupun politik. Dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya alam yang belum dimanfaatkan, dan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat. Dalam otonomi perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berada dalam wilayah tersebut yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

Setiap wilayah pedesaan memiliki potensi masing-masing yang dapat menjadi daya tarik tersendiri dan juga memiliki ciri khas yang bisa menjadikan nama desanya menjadi *popular*, dengan perencanaan, pengelolaan yang baik, serta dukungan, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat melalui program dan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Salah satu program yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pengembangan ekonomi pedesaan adalah dengan membentuk lembaga desa yang tertulis dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.

Landasan hukum yang melandasi berdirinya BUMDes adalah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan tujuan dari pendirian BUMDes sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah dan pedesaan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan ekonomi yang ada di desa. Disisi lain pendirian BUMDes mempunyai sasaran yaitu dapat terlayannya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya berbagai macam usaha dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat. BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan yang harus mempunyai perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya, dengan maksud tujuan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada saat ini pengaturan mengenai BUMDes diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala desa. Kemudian yang dimaksud dari hasil usaha adalah penghasilan dari BUMDes. Selanjutnya BUMDes diatur dalam Pasal 87 yang menyatakan desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan sifat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Usaha yang dapat dijalankan dalam BUMDes yaitu bidang perekonomian dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dasar pemikiran dari pendirian BUMDes berdasarkan pada kebutuhan dan potensi desa. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas inisiasi masyarakat, serta mendasarkan prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Selain itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga social (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*).

Selanjutnya tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan dengan memberikan sosialisasi atau pelatihan untuk membangun kehidupannya sendiri yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu atau diberi motivasi agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat social dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang dihidup dan hormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua lembaga di pedesaan).

Di kabupaten Jombang sendiri hampir seluruh desa mempunyai BUMDes, akan tetapi belum banyak BUMDes yang dapat berkembang dengan baik. Penyebab utamanya adalah tidak dikelolanya BUMDes secara profesional. Misalnya saja kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga BUMDes tidak berkembang.

Dari hasil penelitian terdahulu dengan judul “Peran BUMDes Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujonkidul” yang diteliti oleh Citra Tirtaningtyas Damayanti (2019), peran masyarakat pujonkidul dalam pengembangan desa wisata dibagi menjadi 4 peran yaitu peran gagasan, energy fisik, kreatifitas dan materi. Keempat peran yang dilakukan disnergikan ke dalam strategi dan kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah desa Pujonkidul. Strategi pemerintah untuk mejadikan masyarakat sebagai actor utama dalam proses pengembangan desa wisata diwujudkan dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa yang berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Dari latar belakang diatas, peneliti kali ini dilakukan untuk mengetahui peran BUMDes di Desa Pujonkidul serta untuk mengetahui permasalahan yang ada, dimana BUMDes dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

Dilihat dari kisah suksesnya Desa Pujon Kidul dalam mengelola Dana Desa yang secara drastis dapat meningkatkan PADes. Keputusan mendirikan BUMDes berawal dari hasil pemetaan desa terkait dengan kebutuhan pembangunan desa yang mencapai Rp 21.000.000.000. kebutuhan tersebut menuntut desa untuk memiliki PADes yang tinggi sehingga tidak hanya mengandalkan Dana Desa. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut, karena keberhasilannya dalam mengelola dana desa yang menjadikan desa wisata melalui pendirian BUMDes. Dimulai dengan program inovasi desa yang awalnya bertujuan untuk mensejahterakan petani, namun kenyataannya berdampak positif yang merambah ke sector lainnya, sehingga kesejahteraan seluruh warga di desa Pujon Kidul meningkat tajam. BUMDes yang dikelola Pujon Kidul berhasil meningkatkan pendapatan asli desa hingga lebih dari Rp 1,3 Miliar pada tahun 2018, yang sebelumnya PADes hanya berkisar 30-40 juta per tahun. Karena adanya peningkatan

yang signifikan dalam mengelola dana desa, penulis tertarik untuk penelitian di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Desa

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ciri-ciri desa secara umum antara lain :

- a) Desa umumnya terletak sangat dekat dengan wilayah pertanian
- b) Dalam wilayah perekonomian merupakan kegiatan ekonomi dominan
- c) Factor-faktor penguasaan tanahnya menentukan corak kehidupan masyarakatnya

2. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

3. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pentingnya peran BUMDes adalah ketika mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang pada batasan tertentu meramalkan perbedaan-perbedaan orang lain. Kontribusi peran dari masyarakat kemudian mengalami perkembangan yaitu peran dari sebuah organisasi.

BUMDes merupakan pendayagunaan ekonomi local dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Disamping itu keberadaan BUMDes memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang dapat memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Untuk mengetahui seberapa besar peranan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa, ada beberapa indicator pembahasan yang diuraikan berdasarkan beberapa fungsi dan peranannya yaitu fungsi BUMDes keseluruhan sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisator :

a) Peranan BUMDes sebagai Fasilitator

Yang dimaksud peran BUMDes sebagai fasilitator adalah memfasilitasi segala aktivitas perencanaan badan usaha yang akan dibangun dan memfasilitasi Pemerintah Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

b) Peranan BUMDes sebagai Mediator

Maksudnya adalah BUMDes mempunyai sebuah perencanaan usaha yang bertujuan mensosialisasikan hasil usulan rencana usaha yang telah ditetapkan BUMDes Sumber Sejahtera dan juga membantu Pemerintah Desa untuk menyelesaikan masalah yang ada di Desa guna meningkatkan pendapatan asli desa.

c) Peranan BUMDes sebagai Motivator

Peran BUMDes sebagai motivator ini dianggap sebagai ujung tombak badan usaha untuk memotivasi masyarakat maupun pemerintah desa untuk lebih membuka wawasan

bagaimana memberikan masukan tentang badan usaha desa supaya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa serta kesejahteraan masyarakat desa Pujonkidul. Bentuk motivasi yang diberikan BUMDes Sumber Sejahtera yaitu bagaimana caranya agar masyarakat maupun pemerintah desa bisa meningkatkan lagi usaha yang ada di Desa Pujonkidul.

d) Peranan BUMDes sebagai Dinamisator

BUMDes sumber sejahtera berperan mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Desa dalam pemantauan kegiatan di ruang lingkup masyarakat yang menempatkan ditengah-tengah masyarakat untuk bisa secara langsung mendorong masyarakat agar lebih berperan aktif dalam kegiatan BUMDes sekaligus bertanggungjawab dalam melayani masyarakat.

4. Pendapatan Asli Desa

Menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 71 ayat (1) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pasal 72 (1) disebutkan sumber pendapatan asli desa berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah serta teori-teori pembahasan maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Definisi metode deskriptif kualitatif adalah suatu rangkaian kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang bersifat riil. Rancangan penelitian dengan mengkaji segala temuan yang ada pada saat penelitian dilaksanakan. Objek penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran BUMDes sebagai upaya peningkatan PADes.


D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Pendapatan Asli Desa Pujonkidul

No	Tahun	Pendapatan Asli Desa	Hasil Usaha Desa	Presentase terhadap PADes (%)	Presentase Kenaikan PADes (%)
1	2016	Rp 7.600.000	Rp 7.600.000	100%	-
2	2017	Rp 162.500.000	Rp 162.500.000	100%	2138%
3	2018	Rp 712.800.000	Rp 600.000.000	84%	369%
4	2019	Rp2.035.871.550	Rp1.908.671.550	93,7%	318%

Sumber : Laporan APBDes Desa Pujonkidul tahun 2016-2019

Berdasarkan table 4.9 diatas dapat peneliti simpulkan, bahwa keberadaan BUMDes Sumber Sejahtera memberikan pengaruh terhadap peningkatan PADes Desa Pujonkidul. Sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDes Sumber Sejahtera yaitu meningkatkan PADes. PADes Pujonkidul setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut diketahui dari kontribusi hasil usaha desa ke PADes Pujonkidul bahwa adanya peningkatan PADes sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2016 pengelolaan BUMDes mendapatkan hasil sebesar Rp 7.600.000 yang keseluruhan jumlahnya dikontribusikan ke PADes. Sehingga presentase PADes nya 100% dari BUMDes. Tahun 2017 hasil dari pengelolaan BUMDes sebesar Rp 162.500.000 yang dikontribusikan ke PADes. Pendapatan Asli Desa pada tahun 2017 keseluruhannya 100% juga dari BUMDes. Dilihat dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa kontribusi hasil BUMDes ke PADes mengalami kenaikan 2.138%. Di tahun 2018 kontribusi BUMDes ke PADes hanya 84% yaitu sebesar Rp 600.000.000, sehingga jumlah Pendapatan Asli Desa Pujonkidul pada tahun 2018 sebesar Rp 712.800.000 dan persentase kenaikan PADes mencapai 369%. Sedangkan di tahun 2019 hasil BUMDes 93,7% dengan jumlah sebesar Rp 1.908.671.550 yang dikontibusikan ke PADes, sehingga PADes Pujonkidul mencapai peningkatan 318% dengan jumlah PADes sebesar Rp 2.035.871.550. Berikut ini merupakan grafik presentase PADes Pujonkidul :



Gambar 2 : Grafik Presentase PADes Pujonkidul

Peningkatan PADes Pujonkidul meningkat secara signifikan dalam empat tahun terakhir. Kenaikan PADes tertinggi terjadi pada tahun 2019. Saat itu PADes Pujonkidul meningkat 318% dibandingkan dengan Dana Desa yang saat itu hanya sebesar Rp 1.014.121.000. Pendapatan yang paling berpengaruh besar terhadap peningkatan PADes salah satunya dihasilkan dari satu unit yaitu café sawah. Unit café sawah berperan besar dalam peningkatan pendapatan asli desa, karena keberadannya memberikan kontribusi yang besar dan menjadi salah satu motor penggerak di BUMDes Sumber Sejahtera. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa dan masyarakat setempat mampu memanfaatkan serta mengelola potensi-potensi yang ada di Desa Pujonkidul. Hal ini terbukti dari tingginya minat wisatawan untuk berkunjung di Café sawah. Sehingga mampu menjadikan Café sawah sebagai bentuk perkembangan ekonomi local Desa Pujonkidul. Keberhasilan café sawah merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Malang yang memberikan dampak terhadap peningkatan PADes Pujonkidul. Seperti halnya Café sawah memberikan kontribusi yang besar terhadap PADes, selain itu juga memberikan kontribusi langsung sebagai bentuk pemberdayaan secara langsung terhadap masyarakat Desa Pujonkidul.

Terlihat dari pengunjung yang datang setiap harinya yang dikenal masyarakat luas sebagai wisata yang cocok untuk keluarga. Pendapatan dari keseluruhan unit usaha yang

dihasilkan digunakan untuk memberikan gaji kepada karyawan, juga untuk pengembangan unit usaha BUMDes Sumber Sejahtera itu sendiri. Kemudian sisa hasil unit usaha dimasukkan ke kas desa yang nantinya kembali ke masyarakat dan untuk pembangunan Desa Pujonkidul.

Keberadaan BUMDes Sumber Sejahtera memainkan peran yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Desa Pujonkidul. Hal tersebut tentunya berhubungan dengan besarnya hasil usaha dari kegiatan bisnis yang dijalankan BUMDes Sumber Sejahtera. Dari pencapaian omzet inilah memberikan dampak baik perkembangan potensi ekonomi local maupun peningkatan PADes Pujonkidul. Jadi berdasarkan pemaparan data terkait peran BUMDes Sumber Sejahtera sebagai upaya peningkatan PADes Pujonkidul ini berperan dari hasil BUMDes yang dikontribusikan ke PADes Pujonkidul.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran BUMDes sebagai upaya peningkatan PADes Desa Pujonkidul telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes Sumber Sejahtera seperti unit air bersih, unit laku pandai, unit *Live In*, unit café sawah, unit parkir, unit pertanian, unit TPST, unit paving dan batako. Akan tetapi pendapatan yang berpengaruh besar terhadap peningkatan PADes yaitu unit café sawah. Karena keberadaannya yang memberikan kontribusi paling besar dan menjadi salah satu motor penggerak di BUMDes Sumber Sejahtera yang dimiliki Desa Pujonkidul.

Keberadaan BUMDes Sumber sejahtera memberikan pengaruh terhadap peningkatan PADes Desa Pujon kidul. Terbukti adanya peningkatan yang signifikan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Jadi berdasarkan pemaparan data terkait peran BUMDes Sumber Sejahtera sebagai upaya peningkatan PADes Pujonkidul ini berperan dari hasil BUMDes yang dikontribusikan ke PADes Pujonkidul.

DAFTAR PUSTAKA

- Yabbar, R, & Hamzah, A. 2016. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya : Penerbit Pustaka.
- Sugiyono, Prof, Dr. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta.
- Mujiyono. 2017. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung*. Universitas Negeri Semarang.
- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo. 2017. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Universitas Brawijaya Malang.
- Amanda, Helmei Willy. 2015. *Strategi Pembangunan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto*.
- Hudi Setyobakti, Moh. 2017. *Identifikasi Usaha BUMDes Berdasarkan Aspek Sosial dan Ekonomi*.

- Aini, Siti Nor. 2019. *Pengembangan Potensi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lohjinawi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.*
- Rusdiana, Qori. 2019. *Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Sebagai Pilar Perekonomian Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.*
- Damayanti, Citra Tirtaningtyas. 2019. *Peran BUMDes Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul.*
- Sumiasih, Kadek. 2018. *Peran BUMDes dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Profil Desa Pujonkidul
- Peraturan Desa Pujonkidul Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pujonkidul
- Peraturan Desa Pujonkidul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kawasan Wisata dan Usaha Wisata, Atraksi Wisata Serta Kegiatan Penunjang Wisata Lainnya yang Ada di Wilayah Desa Pujonkidul